

**Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam
Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kota Medan**

Dinda Melani Putri¹, Zuhrina M. Nawawi²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dindamelanyputri@gmail.com, zuhrial.nawawi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Every muslim wants to achieve perfection in worship by carrying out all the commands of Allah SWT and staying away from all his prohibitions. The pillars of Islam and the pillars of faith are guidelines for muslims to become true Muslims. There are five pillars, islam and paying zakat is an obligation that must be issued by someone who has excess assets. Profesional zakat is part of zakat maal which must be issued on essest derived from regular income work that does not violate islamic law. Baznas after entrusting to the agency or company to collect zakat for its employees. The perpose of this study is to find out how the role of the islamic organizer section in collecting professional zakat is in the office of the ministry of religion in the city of Medan. The main problem related to this research is the effort and role of the islamic organizer section in collecting professional zakat. The object of this research is the islamic organizer secton of the Medan city ministry of religion.

Keywords : Professional Zakat, Collection, Syariah administration section.

ABSTRAK

Setiap muslim perlu mencapai kesempurnaan dalam beribadah dengan melakukan setiap perintah Allah SWT dan menghindari segala larangannya, rukun islam dan rukun iman adalah aturan bagi seorang muslim untu menjadi muslim yang benar. Ada lima rukun islam, dan membayar zakat adalah kewajiban yang harus diberikan seseorang yang memiliki harta yang berlebih. Zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang harus dikeluarkan dari harta yang didapat dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak menyalahkan aturan islam. Baznas telah mempercayai kepada instansi ataupun perusahaan untuk mengumpulkan zakat para pekerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran seksi penyelenggara syariah dalam menggumpulkan zakat profesi dikalangan kantor kemenag kota Medan. Pokok permasalahan yang terkait dalam penelitian ini adalah upaya serta peran seksi penyelenggara syariah dalam mengumpulkan zakat profesi. Objek penelitian ini adalah seksi penyelenggara syariah kantor kementerian agama kota Medan.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Pengumpulan, seksi penyelenggara syariah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tidak hanya berisi tentang aturan-aturan ketuhanan yang dicontohkan pada upacara-upacara keagamaan seperti sholat, puasa dan laim-lainn. Islam juga sangat peduli tentang hal-hal yang berhubungan

dengan kemanusiaan baik berupa interaksi, maupun maal. Dengan berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum. Pengelolaan zakat dengan landasan hukum yang sah ini, membuat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan zakat, dapat dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan, dan lain sebagainya.

Zakat merupakan instrumen utama atau yang penting bagi umat muslim, karna zakat merupakan salah satu pilar pendukung dalam rukun islam yang memiliki kehormatan tersendiri. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dua aspek yang berupa kepatuhan makhluk kepada tuhan nya juga bukti kekhawatiran antar sesama individu (Qadir, Jakarta : 2011).

Selain zakat fitrah, yang sering kita dengar, masih banyak zakat lain yang bisa mensucikan harta kita. Misalnya zakat mal, zakat perniagaan, dan zakat profesi. Istilah zakat profesi, masih baru dalam hukum islam. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan atas pendapatan atau gaji yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan. Seksi penyelenggara syariah merupakan satu-satunya seksi yang diamanahkan untuk mengumpulkan zakat profesi ASN kantor Kementerian Agama Kota Medan. Mereka mengambil metode zakat profesi dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya.

Pembayaran zakat profesi dengan metode pemotongan gaji ASN Kementerian Agama Kota Medan telah berlangsung cukup lama. Pada awalnya, pemotongan zakat profesi mendapat respon yang bermacam-macam, baik positif maupun negatif, dan sempat mengalami pemberhentian selama satu tahun. Dan dilanjutkan kembali, para ASN masih banyak yang merasa keberatan.

Melihat atas fenomena yang sudah dikemukakan, jelas bahwa Program zakat profesi ini belum terkelola dengan baik dan tepat. Hal-hal seperti ini baiknya harus segera diatasi serta diperbaiki agar lebih baik lagi kedepannya, sehingga sesuai dengan prosedur pengumpulan zakat profesi yang sebagaimana seharusnya. Maka dari itu, peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul "**Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Dikalangan Kantor Kementerian Agama Kota Medan**".

TINJAUAN LITERATUR

Islam adalah agama yang membimbing umatnya agar taat dalam beribadah kepada Allah SWT, dalam islam, banyak sekali tuntutan yang harus dijalankan supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. (Jazari : 2019)

Pengertian Zakat Profesi

Kata "zakat" berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah. (Depdikbud, 1993 : 224) sama halnya dengan pendapat Abu Bakar Bin Muhammad Boin Abdul Mu'in pada bukunya "*kifayatu al-akhyar fi ghoiyati al-ikhtisar*" secara bahasa berarti bertumbuh, berkah, dan bertambahnya kebaikan. (Abu Bakar, tt : 161). Dalam istilah fiqih, zakat merupakan sebutan atau nama atas

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (Depdikbud, 1993 : 224)

Adapun zakat menurut istilah ada beberapa pengertian, yaitu menurut istilah hukum iislam, zakat berarti mengeluarkan sebagianharta, kemudian diberikan pada yang berhak menerimanya, sehingga sisa harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang berhak menerimanya, agar suci jiwa dan perilakunya. (Fahrudin HS, 1992 : 618)

Dalam Bab I mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat (2) zakat merupakan harta yang dikeluarkan seorang muslim ataupun badanusaha untuk diberikan pada orang berhak menerimanya sesuai dengan hukum islam. Dalam pasal 4 ayat (2) huruf H dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam undang-undang ini tidak ada istilah zakat profesi, namun pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, objek zakat penghasilan dapat disebut sebagai zakat profesi. Dalam ensiklopedia Islam, zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat maal, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. (Depdikbud, 1993 : 227)

Dengan kata lain, pengertian zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi syarat (batas minimal harta untuk bisa berzakat). (Shobirin, 2016: 15)

Dasar Hukum Zakat Profesi

Seorang muslim yang telah memenuhi keadaan seperti yang ditunjukkan oleh Al-quran dan Hadist. Sebagai aturan umum, zakat profesi adalah hal baru yang hampir tidak ada dalil yang membahasnya secara tegas, namun dalam Al-qur'an ditemukan dalil zakat yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memaknai tentang zakat profesi. (Rokhilawati, 2018: 4)

Firman Allahh dalam surat Al-Baqarah : 267 berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مٰكَسَبِيْكُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ لِتَتَيَمَّمُوْا الْحَبِيْبٰتِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَسْمُ بِاِخْذِيْهِ
اَلَا اِنَّ تَعْمَضُوْا فِيْهِمْ عٰلَمُوْا نَلٰلَهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman , Nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari jerih payahmu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kau memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan dari padanya, padahal kau sendiri enggan mengambilnya melainkan dengan menutup mata terhadapnya . Sadarilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji."* (Q.S Al-Baqarah, 2:267)

Ayat tersebut secara rasional, lebih mengutamakan perintah membayar zakat dari harta yang diperoleh atas hasil usaha yang baik. Maka dari itu,

semua pendapat dari suatu profesi atau pekerjaan, jika telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Penghasilan dan profesi, zakatnya dapat diambil ketika sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus dicapai sepenuhnya, tetapi harus dicapai penuh antara dua akhir tahun tanpa kurang ditengah-tengah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran ini dimungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil setiap tahun, karena hasil yang jarang berhenti sepanjang tahun dan sebagian besar mencapai kedua akhir ujung tahun. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menentukan pendapatan sebagai sumber zakat, karena terdapat Illat (penyebab), yang sah menurut ulama fiqh, dan nisab, yang menjadi dasar wajibnya zakat. (Yustisia, 2020: 10)

Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Alasan kewajiban zakat dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang disamping hal-hal lainnya menandakan : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan mereka dan memohon kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya doamu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah:9, 103)

Dari surat At-Taubat ayat 103 diatas, tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh *muzaki* sebenarnya ingin membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak dilakukan oleh orang yang tamak dan kikir. Secara filosofis, komitmen zakat ditetapkan untuk membersihkan harta dari berbagai persoalan dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran duniawi.

Terlebih lagi, secara sosial menunjukkan rasa ketabahan dan kekhawatiran bagi yang kaya kepada yang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling membantu dan mencintai. Selanjutnya hadits dari Anas RA mengatakan : Salah seorang dari kaum Tamim pergi menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak dan memiliki banyak keluarga serta banyak pengunjung yang datang, jadi beri saya pedoman bagaimana saya bisa melakukan tujuan mulia dan memberikan infaq? Kemudian Rasulullah memberikan arahan: ambillah zakat darimu, karena dengan membayar zakat kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), serta kamu dapat memperbaiki ikatan kekeluargaan mu, dan kau memahami hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga serta hak-hak orang yang meminta-minta" (HR Ahmad)

Hadits ini memberikan arahan singkat mengenai motivasi dan fungsi zakat profesi, baik untuk tujuan keagamaan maupun untuk tujuan sosial. Allah memberi makan para hambanya dengan cara tak terduga, ada yang diberikan kemudahan dan ada pula yang diberikan tantangan atau kesulitan. Itu merupakan sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai banyak kewajiban keluarga.

Selain itu, banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Rasulullah SAW memberikan pedoman bahwa zakat harus diberikan, sehingga secara

proporsional harta yang digunakan untuk kebutuhan keluarga adalah harta yang bersih, sedangkan harta yang diberikan untuk kelompok fakir miskin untuk kekuatan persaudaraan dan kekeluargaan. Fungsi dan hikmah zakat profesi meliputi: (1) Menghindari kecemburuan sosial dengan tujuan agar harta benda dilindungi, mengingat keinginan sosial dapat menyebabkan kerawanan di masyarakat. (2) Memberi bantuan langsung kepada orang miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, sehingga uang bantuan itu dapat digunakan sebagai modal usaha mandiri, dan apabila mereka tidak mempunyai keterampilan, itu akan digunakan sebagai bantuan yang dapat membantu beban hidup. (3) Mensucikan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada sesama, karena orang membiasakan membayar zakat akan menjadi orang yang perikemanusiaan. (4) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan bingkisan dan jabatan untuk mencari makan. Banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan. (Mualimah dan Kuswanto, 2019 : 51)

Metode Pengeluaran Zakat Profesi

Zakat profesi ini terbilang baru, nisabnya juga harus dikembalikan (di-qias) ke nisab zakat lainnya, yang selama ini sudah memiliki pengaturan yang sah. Dalam Ensiklopedi Islam, masuk akal bahwa para peneliti setuju harta pendapatan harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Nisabnya setara dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Untuk memutuskan waktu pengeluaran zakat profesi seperti gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya. Asrifin An Nakhrawie merekomendasikan untuk membayar zakat secara Ta'jil, khususnya dengan membayar zakat yang sama yaitu 2,5%. Dengan teknik Ta'jil, zakat yang harus diberikan dapat diberikan secara konsisten, khususnya dengan mengurangi sisa uang tunai setelah digunakan untuk semua kebutuhan keluarga. Semua membayar melalui latihan profesional tersebut, jika telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Mufraeni, 2018:83)

Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

1. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Kholaf

Dalam patunjuk mereka terkait zakat pada Muktamar Kajian Islam di Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas gaji yang diperoleh dari profesi berdasarkan pemikiran Abu Hanifah dan kedua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, yang berpendapat bahwa yang dinilai nisab terlihat di awal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harta pada masa haul tersebut. Berdasarkan penilaian ini, ketiga ulama tersebut berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan setiap tahun sama panjangnya dengan nisab menjelang awal dan akhir pembayaran.

2. Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi

Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa kategori penghasilan dan profesi yang paling tepat ialah mengklasifikasikannya sebagai maal mustafad,

yaitu harta yang digunakan oleh orang muslim dan dimiliki sebagai kepemilikan baru yang diperoleh dengan cara apapun asalkan sesuai dengan syariat, misalnya pekerjaan yang mendapat upah.

3. Pendapat Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya "*al Islam wal Audha;ul Iqtishadiyah*" menunjukkan tentang zakat penghasilan dan profesi sebagai berikut, aturan wajib dalam zakat pada islam, dapat dilihat berdasarkan modalsaja, apakah bertambah, atauberkurang ataupun tetap tidak berubahselama sudah memasuki satu tahun sebagaimana zakat uang yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen, ataupun dapat dilihat dari jumlahnya penghasilan tanpa melihat modal sebagaimana zakat dari hasil pertanian yang harus dikeluarkan 10 persen atau 5 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yangmemiliki penghasilan seperti seorang petaniyang wajib membayar zakat maka mereka juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10persen atau 5 persen, tanpa melihat modal ataupun persyaratan untukhaul. Maka seorangdokter, insinyur, mekanik, dan sekelompok ahli dan pegawai serta orang-orang sepertiimeraka wajib mengeluarkann zakat, sekalipun penghasilan mereka yang besar harus dikeluarkan zakatnya.

4. Pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahhatah

Dr. Syauqi Ismail Syahhatah membahas tentang zakat penghasilan ataupun profesi dengan kajian dan analisis serta landasan hukum fiqhnya yang baik. Dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Muhasabah Zakatil Maal'ilman wa Amalan*", ia memaparkan artikel tersendiri tentang jenis-jenis zakat . Dr. Syauqi Ismail Syahhatah mengatakan, pendapat kontemporer untuk penghasilan kerja meliputi penghasilan, upahhdan yang sejenisnya dari pendapatan-pendapatan atas asuransi/jaminan yang diterima secara rutin. (Rokhilawati, 2018:173)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dengan melihat permasalahan penelitian, khususnya bagaimana peran seksi penyelenggara syariah dalam menghimpun zakat profesi di wilayah kantor kementerian agama kota Medan, dan sesuai dengan tujuan kajian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang ditunjukkan oleh Bogdan dan Taylor, teknik kualitatif dicirikan sebagai metodologi tinjauan yang menghasilkan informasi yang menarik sebagai kata-kata yang disusun dan diungkapkan dari individu dan cara berperilaku yang nyata.

Dalam menentukan sampel, metode sampling (objek penelitian) pada dasarnya bertumpu pada kepastian satuan analisis ataupun unit pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan infestigasi yang berfokus pada masalah penelitian sehingga tidak fokus pada tempat. Dalam review tersebut, responden yang dibutuhkan adalah:

1. Responden utama

Responden utama pada penelitian ini adalah seksi penyelenggara syariah kantor kementerian agama kota Medan, zakat profesi langsung dikumpulkan dari ASN kantor kementerian agama kota Medan. Analisis ini dipilih dengan alasan informasi yang didapat tidak monoton, hanya pada satu badan pemerintahan. Karena masing-masing perusahaan memiliki kompetensi ataupun spesialisasi yang berbeda-beda sehingga diharapkan bisa memperoleh informasi dan gambaran yang lebih jelas tentang strategi penyelenggara syariah dalam mengumpulkan zakat profesi ASN kemenag kota Medan.

2. Responden Pendukung

Para responden pendukung pada penelitian ini dapat memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan. Selain itu, keterangan dari responden pendukung dapat digunakan untuk validitas data mengenai peran seksi penyelenggara syariah dalam mengumpulkan zakat profesi di wilayah kantor kementerian agama kota Medan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara berjalan secara langsung kepada pegawai yang ditetapkan di seksi penyelenggara syariah kementerian agama kota Medan yang terkait dengan kajian penelitian dan juga beberapa ASN yang bertugas di kantor kemenag kota Medan.

2. Observasi

Penulis melihat dan mengamati sebagian praktik kerja yang dilakukan oleh seksi penyelenggara syariah kemenag kota Medan dalam hal bentuk transaksi serta data-data yang terkait kepada arah penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data dengan cara merekam serta mengumpulkan dokumen berupa arsip, foto dan catatan lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang kemudian dijabarkan dengan metode deskriptif. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menggambarkan, meringkas dan melihat kondisi, keadaan atau kondisi berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dengan teknik penelitian kualitatif deskriptif ini, maka dari itu data-data yang telah di analisa dengan proses penalaran secara ilmiah, penuturan, penafsiran, perbandingan dan kemudian penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya, guna mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran dengan cara menguraikan dengan kata-kata. Latihan-latihan dalam

investigasi informasi subjektif grafis ini dilakukan dengan terus-menerus sampai selesai, sehingga informasinya sudah jenuh.

Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengujian keabsahan data lebih ditekankan pada uji kredibilitas. Dalam penelitian ini kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi, yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 macam triangulasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber, maksudnya untuk menguji keabsahan suatu informasi dengan cara mengecek informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
2. Teknik triangulasi, untuk menguji keabsahan suatu informasi yang dilakukan dengan benar-benar melihat informasi tersebut pada sumber dan jenis sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara, kemudian pada saat itu diperiksa kembali melalui persepsi, dokumentasi, dan jarak pendapat.
3. Waktu triangulasi, untuk menguji keabsahan suatu informasi dengan melakukan pengecekan pada berbagai waktudan dalam berbagai keadaan. Sedangkandalam tinjauan ini, triangulasi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan triangulasisumber, khususnya dengan mengecek informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk situasi ini, pengecekan harus dapatdilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan informasi (pertemuan dan persepsi) atau menggunakan responden pendukung. Untuk keakuratan informasi, spesialis juga melalukan pemeriksaan sebagian, yaitu metode yang dilakukan dengan memeriksa informasi yang diperoleh ilmuan kepada pemasok informasi yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi informasi.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan zakat Profesi Oleh Seksi Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kota Medan

Zakat Profesi merupakan sesuatu yang baru dalam ranah fiqhislam. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten / Kota dapat membentuk UPZ pada organisasi pemerintahan, badan usaha milik Negara, usaha yang diklaim kewilayahan, badan usaha milik swasta, serta agen republik indonesia di luar negeri dan dapat membentuk UPZ di kecamatan, Kelurahan, atau nama lain, serta di tempat yang berbeda.

Melihat hasil dari pertemuan yang dilaksanakan oleh penulis dengan Bpk. Lukman Hakim selaku bidang penyelenggara syari'ah di kantor kementerian agama Kota Medan. Kemenag selaku Unit Pengumpul Zakat / UPZ membantu baznas dalam menghimpun aset zakatASN Kota Medan.

Pengumpulan zakat di kementerian agama kota Medan pada awalnya mendapat berbagai reaksi yang berbeda-beda, baik positif maupun negatif. Kemudian pada saat itu, kementerian agama melakukan langkah dengan memberikan surat pernyataan kesediaan para pegawai untuk menyetorkan zakatnya kepada kementerian agama melalui seksi penyelenggara syariah. “Ada beberapa yang kontra karna, belum ada peraturan tegas yang mewajibkan berzakat” (Lukman, wawancara, 7 maret 2022)

Cara paling umum dalam proses penarikan zakat profesi, kemenag kota medan bekerjasama dengan pihak Bank dalam melakukan pemotongan gaji pegawai sebesar jumlah yang diinginkan oleh ASN itu sendiri, yang kemudian diambil oleh pihak penyelenggara syariah sebagai penanggung jawab zakat profesi dilingkungan kantor kemenag kota Medan. Sistem pemotongan gaji sampai saat ini masih secara sukarela atau tidak ditetapkan persennanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penyelenggara syariah, dalam pengumpulan zakat di kumpul dan langsung disalurkan/dibagikan kepada mustahiq (yang membutuhkan).diserahkan kepada fakir miskin yang ada di seluruh kecamatan kota Medan yang tentunya telah di data terlebih dahulu.

Selain itu, pihak seksi penyelenggara syariah juga ada beberapa program yang sedang berjalan seperti bantuan selama bulan Ramadhan. Dan ada juga beberapa program lainnya, misalnya memberikan santunan kepada musafir, ataupun muallaf yang sangat membutuhkan dana.

Selain itu, kemenag mengajukan program membutuhkan. Sasaran utama dari program ini adalah para musafir, muallaf, ataupun mustahiq yang langsung datang ke kantor seksi penyelenggara syariah yang memang sangat membutuhkan dana mendesak seperti untuk berobat dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa program yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan, berupa santunan untuk anak yatim.

Karena kementerian agama hanya menyampaikan program dan Baznas sendiri juga memiliki proyek dan kegiatan. Jadi tidak semua proyek yang diajukan pihak kemenag berjalan, ada kalanya satu proyek dari kementerian agama atau program baznaz harus terpaksa tidak dijalankan. kemudian kementerian agama akan mengalah untuk fokus pada program dari Baznas.

Dalam penyelenggaraan zakat, kementerian agama kota medan dibantu oleh dinas sosial untuk mendapatkan informasi bagi mustahik yang benar-benar membutuhkan. Kemenag juga dibantu oleh perangkat desa seperti RT dan RW untuk mengetahui secara pasti siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan layak mendapatkan zakat.

Kedepannya kementerian agama berencana untuk mengumpulkan zakat dengan lebih baik, yang sesuai dengan pendapat ulama yaitu samaadengan nissab uang dengan kada zakat 2,5 persen, karna dengan itu dapat mempermudah pihak seksi penyelenggara syariah dalam menjalankan program dengan baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan informasi yang dipaparkan oleh penulis dibab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Dalam buku referensiislam, dijelaskan bahwa para ulama setuju bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan apabila mencapaibatas nissab. Adapun nissabnya setara dengan nissab uang yaitu sebanding dengan kadarzakat 2,5 persen. Sistem pengumpulan zakat profesi di wilayah kantor kemenag kota Medan belum mengikuti ketentuan tersebut, karna masih menggunakan sistem seikhlasnya atau sesuai keinginan ASN itu sendiri.
2. Penyaluran dana zakat profesi kemenag kota medan sudah berjalan dengan baik karna semua program-programnya berjalan dengan lancar. Hanya saja masih kurang transparan mengenai berapa persen untuk mustahiq yang ada di 21 kecamatan kota medan dan berapa persen yang diolah untuk program-program yang lainnya.

Saran

Gagasan yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan judul yang diambil pencipta adalah bahwa efek samping dari penelitian ini adalah pencapaian yang mendasari penelitian di bidang zakat profesi, diyakini bahwa penelitian berikutnya akan meneliti tentang bidang zakat profesi lebih lanjut, sehingga informasi tentang zakat profesi dapat tersebar kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulbaidi, Z. (2018). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49–75. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(1\).1166](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(1).1166)
- Harahap, S. (2020). ... Unit Pengumpulan Zakat Al-Hijrah Kota Binjai Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Upz Al *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...*, 9(1). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2633>
- Idris, W., Tinggi, S., Islam, A., & Bangil, P. (2021). Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pasca Pandemi Covid-19. *Pancawahana*, 16(1), 84–95.
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- Mukholik, & H. Yusran. (2019). Persepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda. *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 15.
- Naconha, A. E. (2021). No IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN KEPAHIANG MENURUT HUKUM ISLAMTitle. 4(1), 6.

- Rokhilawati, Y. (2018). Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring. 4(2), 167–184.
- Selasi, D., & Wahyudin, M. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Cirebon) Implementation Of Professional Zakat Management On Education Assistance Assistance In The Relig. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 3(1), 22–37.
- Wahdah, F. M. (2019). HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: Hikmatina, 1(1), 37–43.
- Yustisia, P., & Susilowati, D. (2020). Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Baznas Banyumas. El-JIZYA, 8(1), 1–26